



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 233/IT3/KP/2016

TENTANG

PENUGASAN KEPALA PROGRAM STUDI PADA SEKOLAH BISNIS
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 05/IT3/OT/2015 telah ditetapkan Pembentukan Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa dengan telah dibentuknya Sekolah Bisnis sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, maka untuk melengkapi perangkat organisasi sekolah tersebut, selanjutnya perlu untuk menugaskan Kepala Program Studi pada Sekolah dimaksud;
- c. bahwa Sdr. Dr. Siti Jahroh, B.Sc., M.Sc. dan Sdr. Dr. Ir. Arief Darjanto, M.Ec. masing-masing dianggap cakap untuk ditugaskan sebagai Kepala Program Studi pada Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penugasan Kepala Program Studi pada Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;

7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
8. Peraturan Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
9. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 05/IT3/OT/2015 tentang Pembentukan Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENUGASAN KEPALA PROGRAM STUDI PADA SEKOLAH BISNIS INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

PERTAMA : Menugaskan masing-masing sebagai Kepala Program Studi pada Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor sebagai berikut:

1. Sdr. Dr. Siti Jahroh, B.Sc., M.Sc. NIP 197711262008122001, Penata/Lektor (Gol.III/c), sebagai Kepala Program Studi Sarjana Bisnis; dan
2. Sdr. Dr. Ir. Arief Darjanto, M.Ec. NIP 196106181986091001, Pembina/Lektor Kepala (Gol.IV/a) sebagai Kepala Program Studi Magister Bisnis dan Program Studi Doktor Bisnis;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 7 Desember 2016

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,

Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP 196607141991032002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Bisnis;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

